

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI



Disusun Oleh :

**NICKY MICHAEL MOSES KETAREN
04 05 08777**

**Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME**

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI



Disusun Oleh :

**NICKY MICHAEL MOSES KETAREN
04 05 08777**

**Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME


Diajukan oleh :

NICKY MICHAEL MOSES KETAREN
04 05 08777

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa

Telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal : ...31/5/2013...

Dosen Pembimbing :


Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



DR. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juni 2012

Tempat : Ruang Dosen Lantai II (Ruang Bp. Medi)

Fakultas Hukum Universitas Atma jaya

Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim penguji :

Ketua : Dr. AL. Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.



Anggota : P. Prasetyo Sidi purnomo, S.H., M.S.



Mengesahkan :



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**

DR. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H., M.Hum.

-----*MOTTO*-----

“Dia yang tahu, tidak
bicara. Dia yang bicara,
tidak tahu”

by...L^OO T^SE

-----PERSEMBAHAN PENULISAN-----

- ALLAH BAPA DISURGA(YESUS KRISTUS RAJA DIATAS SEGALA RAJA, SANG JURUSLAMAT DUNIA).
- Kedua orang tuaku, Maju ketaren (bapak) dan Maria sariah br Sembiring (umak).....Tuhan memberkati dan selalu mengiringi langkah kalian.
- Kedua adikku, Denny saputra ketaren dan Julius Atmanegara ketaren.....yang telah banyak memberi dukungan serta kisah hidup yang membuat kita selalu tersenyum.
- Mrs. Lisma.....yang telah membuat hidup ini lebih berwarna.
- Keluarga Besar “KESULTANAN BELITUNG”.....yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
- Bg. Mulyani.....dak pape ngupi. Dengan adanya pernyataan “dak pape ngupi” dari belau, maka “hantamlah kupimix to”
- Keluarga besarku yang berada di medan dan belitung yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
- Teman-teman di Fak.Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta.....terimakasih untuk semua hal yang pernah dilalui bersama.

“*GOD BLESS U ALL*”

Pernyataan Keaslian Penulisan

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta mei 2012

Nicky Michael Moses Ketaren

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun maksud dan tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan hukum ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Ibu Y. Sari Murti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencerahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum.
3. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Muh. Nuszaman, selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Maju Ketaren dan Maria Sariyah Br Sembiring, selaku orang tua penulis yang telah banyak membantu memberikan dukungan moril maupun materiil.

6. Denny Saputra Ketaren dan Julius Atmanegara ketaren, selaku adik-adik penulis, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan.
7. Seluruh keluarga besar dari penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu telah turut andil dalam memberi semangat serta doa.
8. Seluruh rekan-rekan di Universitas Atma Jaya dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
9. Mrs. Lisma (Some One Special in my heart) yang juga telah banyak membuat dalam bentuk Moril dan materiil.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan penulisan hukum ini, dengan segala kerendahan hati penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME.....	10
A. Pertimbangan Hakim.....	10

1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	10
2.	Tugas Hakim.....	12
3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	14
B.	Pidana Mati.....	18
1.	Pengertian Pemidanaan.....	18
2.	Tujuan Pemidanaan.....	20
3.	Pidana Mati.....	23
C.	Tindak Pidana Terorisme.....	26
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	26
2.	Pengertian Terorisme.....	31
3.	Tindak Pidana Terorisme.....	34
D.	Akibat Tindak Pidana Terorisme dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	38
1.	Akibat yang Ditimbulkan oleh Tindak Pidana Terorisme.....	38
2.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	41
BAB III	PENUTUP.....	48
A.	Kesimpulan.....	48
B.	Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



CONSIDERATION OF CRIMINAL JUSTICE IN DOWN DEAD ACTORS FOR CRIMINAL ACTS OF TERRORISM

ABSTRACT

A judge in imposing capital punishment for perpetrators of criminal acts of terrorism are not only based on the law, but judges also have other considerations as a judge was given the freedom to make decisions. Independence of judicial power or independence of judges is a principle of universal nature, that there is anywhere, anytime.

The purpose of this study was to determine the effect caused by criminal acts of terrorism and to know the basic consideration in the judge ruled on the death penalty against the perpetrators of criminal acts of terrorism. The research method used using a method which is a normative legal research library research, the study of secondary data. The data obtained in the literature and field studies were processed and analyzed in a qualitative way, that data analysis is based on what is obtained from the literature or the field, either orally or in writing, then directed, discussed and given an explanation with applicable regulations, and concluded with the inductive method, namely draw conclusions from the particular to the general public.

Consequences caused by criminal acts of terrorism, among others, suffering physical injuries either heavy / light, physical disability and even death, due to the mental and social development of the negative influence of anxiety would be a crime of terrorism, mutual distrust between religious , loss of facilities and infrastructure building, and has led to the economy. The consideration of judges in death penalty verdict against the perpetrators of criminal acts of terrorism, among others, are legally based on Article 6 of Law No. 15 of 2003 and in terms of non-juridical consideration of the judge is a criminal act of terrorism is very disturbing the public, concerned about the continuity of the State's economy, and harm and cause suffering to the people as victims.

Key words: consideration of the judge, the death penalty, terrorism